



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab.
11. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
12. Prestasi kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai yang dinilai secara sistematis oleh pejabat penilai.
13. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi Pegawai.
14. Kelangkaan Profesi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan pemberian TPP kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang didasarkan pada penilaian ruang lingkup dan dampak serta kesulitan pengarahan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, pelaksanaan koordinasi pelayanan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, koordinasi pelayanan perijinan terpadu, serta pelaksanaan tugas pengguna anggaran.

16. *Basic* TPP adalah besaran dasar TPP yang dihitung berdasarkan parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
18. Absensi Berbasis Elektronik adalah suatu sistem pengisian daftar hadir masuk kerja Pegawai dengan menggunakan media elektronik.
19. Keterangan yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang paling kurang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan identitas, alasan, dan waktu.
20. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung Pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi pelimpahan kewenangan dalam bidang kepegawaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. *basic* dan besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. evaluasi TPP; dan

- f. pembiayaan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan dan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V

PENERIMA TPP

Pasal 5

Pegawai yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini adalah Pegawai, kecuali :

- a. Pegawai yang memangku jabatan fungsional Guru atau calon Guru;
- b. Pegawai yang memangku jabatan fungsional Pengawas Satuan Pendidikan TK/SD dan SMP; dan
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB VI

BASIC DAN BESARAN TPP

Pasal 6

- (1) *Basic* TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x bobot kapasitas fiskal daerah x bobot kemahalan konstruksi x bobot penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi setiap Pegawai diberikan dengan memperhatikan *Basic* TPP dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan kriteria yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, diberikan 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran TPP bagi Pegawai RSUD, diberikan 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pembagian jasa pelayanan bagi Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh Pegawai akan disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai setiap bulan oleh pejabat penilai.
- (2) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja adalah 60 % dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta ayat (2).
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Prestasi Kerja 85 sampai dengan 100, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100%;
 - b. Nilai Prestasi Kerja 76 sampai dengan kurang dari 85, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80%;
 - c. Nilai Prestasi Kerja 60 sampai dengan kurang dari 76 mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60%;
 - d. Nilai Prestasi Kerja 51 sampai dengan kurang dari 60, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40%
 - e. Nilai Prestasi Kerja kurang dari 51, mendapatkan tunjangan sebesar 0%.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi :
 - a. Pegawai yang sedang melaksanakan cuti bersalin untuk pertama kali dan kedua kali; dan
 - b. Pegawai yang sedang melaksanakan cuti sakit pada 3 bulan pertama.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pegawai untuk melakukan rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran harian dan rekapitulasi kehadiran bulanan berdasarkan sistem absensi elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengisi format perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk memperoleh verifikasi.
- (4) Rekapitulasi, format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memperoleh verifikasi, disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat satu tingkat dibawahnya.
- (6) Apabila Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rekapitulasi, format perhitungan dan pembayaran TPP melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka TPP bagi Pegawai pada perangkat daerah bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai;
- c. pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. pembayaran TPP dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;

2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari Senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi kerja Pegawai;
10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan prestasi dan disiplin kerja Pegawai;
11. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 :
 - a) Pegawai yang tidak masuk kerja karena Sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung maksimal untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
 - b) Pegawai yang tidak masuk kerja karena Sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari

- dokter, maksimal untuk 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan yang bersangkutan;
- c) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit pada 3 (tiga) bulan pertama dan/atau cuti alasan penting;
 - d) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 2 (dua) hari kerja pada bulan yang bersangkutan;
12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu Pegawai yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu Pegawai yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan;
14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) TPP dihentikan pembayarannya, dalam hal Pegawai yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - e. melaksanakan cuti besar, kecuali cuti besar untuk melaksanakan kewajiban keagamaan yang pertama kalinya.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berakhir, maka

pembayaran TPP dapat dilakukan dengan memperhitungkan hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai selain Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang paling rendah sesuai kelas jabatannya setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan pada jabatan terakhir.
- (2) Pegawai pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/ kota lain, diberikan tambahan penghasilan Pegawai pada bulan berikutnya setelah memperoleh penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.

Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, diberikan TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, diberikan TPP yang lebih tinggi ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, hanya diberikan TPP Jabatan yang tertinggi.

- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

BAB VIII

EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

TPP Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan setelah penetapan bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan Keputusan Wali Kota serta bagi jabatan pelaksana dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka TPP diberikan berdasarkan jabatan sebelumnya dengan kelas jabatan yang disetarakan.
- (3) Dalam hal Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterbitkan, maka penempatan Pegawai pada jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pembayaran TPP dengan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1), dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 untuk pembayaran TPP bulan April 2021.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2021.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Maret 2021

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA

WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 1